BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia mengalami kemajuan yang pesat seiring dilaksanakannya otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan (N. C. F. Sari, 2014:2). Hak otonomi kepada masing-masing daerah atau kabupaten akan memberikan kebebasan untuk mengolah dan meningkatkan sumber pendapatannya, demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah tersebut. Semakin tinggi realisasi pendapatan yang dicapai, hendaknya dapat mencerminkan semakin baik kinerja pemerintah daerah sesuai dengan hasil yang telah dicapai. Oleh sebab itu, masyarakat dituntut untuk lebih berfikir kritis terhadap kinerja pemerintah daerah, dibutuhkannya transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga sektor publik. Akuntabilitas bukan hanya sekedar kemampuan lembaga sektor publik menunjukkan bagaimana uang publik tersebut digunakan, tetapi juga meliputi kemampuan memberikan jaminan dari penggunaan sumber-sumber dana publik termasuk pengalokasian sumber daya secara ekonomis, efisien dan efektif melalui pelaksanaan manajemen publik yang baik (N. C. F. Sari, 2014:2).

Keberhasilan otonomi daerah tidak lepas dari kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya. Ukuran kinerja pemerintah daerah berdasarkan anggaran berbasis kinerja dapat diukur menggunakan konsep *value for money*, yakni ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (Khikmah, 2014:4).

Value for money merupakan sebuah konsep dalam pengukuran kinerja. Mahmudi dalam Purwadinata *et al* (2020:81) mengemukakan bahwa *value for money* adalah pengukuran kinerja untuk mengukur ekonomi, efisiensi, dan efektivitas suatu kegiatan, program, dan organisasi. Ekonomis artinya hemat dan cermat dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien artinya berdaya guna dalam penggunaan sumber daya untuk hasil yang maksimal, serta efektif artinya berhasil guna dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Manfaat kinerja dengan konsep *value for money* yaitu membantu instansi pemerintahan agar memiliki kesadaran akan uang publik sebagai bentuk pertanggung jawaban dan akar pelaksanaan akuntabilitas publik (Anggrahiny *et al*., 2021:288). Pada konteks otonomi daerah, *value for money* merupakan jembatan untuk mengantarkan pemerintah daerah mencapai *good governance*, yaitu pemerintah daerah yang transparan, akuntabel, ekonomis, efisien, dan efektif (Purwadinata *et al*., 2020:79).

Sebagai salah satu daerah otonom berstatus kota di Provinsi Sumatera Utara, kedudukan, fungsi dan peranan Kota Medan cukup penting dan strategis baik secara regional maupun nasional. Bahkan sebagai Ibukota Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan sering digunakan sebagai barometer kemajuan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah Kota Medan yang merupakan salah satu bagian dari Provinsi Sumatera Utara yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber pendapatan daerahnya sendiri untuk kelangsungan dan kemajuan daerah tersebut.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan dipimpin oleh kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. BPKAD Kota Medan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah lingkup anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan.

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Medan memiliki pola yang jelas dan jumlah anggarannya telah melebihi empat triliun rupiah. Tahun anggaran 2016-2019, prioritas APBD adalah untuk bidang pendidikan. Sedangkan di tahun 2020, fokus utama APBD adalah untuk peningkatan pembangunan infrastruktur jalan untuk memacu ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2020, pandemi Covid-19 mengakibatkan kebutuhan dana yang cukup besar dalam penanganannya sehingga berdampak pada *refocusing* APBD TA. 2020 pada

setiap instansi pemerintahan. APBD mengalami *refocusing* dan realokasi anggaran terutama pada pos belanja yang kegiatannya tertunda atau bisa ditunda karena pandemi. Akan banyak belanja bantuan sosial dan belanja modal yang dianggarkan dalam upaya penanganan Covid-19 terutama untuk bidang kesehatan dan ekonomi (Agnika *et al*., 2021:494).

Untuk mengetahui apakah pengelolaan APBD telah dimanfaatkan dengan baik perlu dilakukan pengukuran sejauh mana kinerja APBD tersebut. Analisis kinerja keuangan berfungsi untuk mengukur kinerja yang telah terjadi agar memperoleh informasi keuangan yang mewakili entitas dan potensi kinerja. Analisis ini penting dilakukan untuk mendapatkan informasi dalam rangka pengambilan keputusan pengelolaan keuangan daerah serta mengukur keberhasilan yang dilakukan pemerintah daerah (Agnika *et al*., 2021:494).

Berdasarkan survey pendahuluan yang dilakukan pada BPKAD Kota Medan dengan melakukan pengukuran *value for money* pada rasio ekonomi yang dapat dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Realisasi Belanja dan Anggaran Belanja
Tahun 2016-2020 dengan Pengukuran Rasio Ekonomi

No	Tahun LRA	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	Persentase
1	2016	Rp 5.735.922.591.995,00	Rp 4.523.672.134.655,15	79%
2	2017	Rp 5.546.733.964.019,40	Rp 4.394.045.824.264,53	79%
3	2018	Rp 5.449.562.922.528,00	Rp 4.213.480.509.726,24	77%
4	2019	Rp 6.302.963.592.428,05	Rp 5.059.288.700.981,01	80%
5	2020	Rp 5.252.856.581.219,53	Rp 3.991.453.349.313,55	76%

Sumber : LRAPBD Pemerintah Kota Medan (data diolah pada tahun 2022)

Dapat dilihat pada tabel persentase kinerja Pemerintah Kota Medan dengan konsep *value for money* yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LRAPBD) Pemerintah Kota Medan. Dimana rasio ekonomis diperoleh dari perbandingan antara realisasi pengeluaran (belanja) dengan anggaran pengeluaran. Pada tahun 2016 dan 2017 persentase ekonomis sebesar 79% lalu mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 77%, selanjutnya pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 80% namun kemudian pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan menjadi 76%. Dilihat dari kriteria ekonomi menurut Khikmah (2014), secara keseluruhan rasio ekonomis pada Pemerintah Kota Medan menunjukkan kinerja BPKAD Pemerintah Kota Medan pada tahun 2016-2020 bernilai ekonomis.

Selanjutnya survey pendahuluan yang dilakukan pada BPKAD Kota Medan dengan melakukan pengukuran *value for money* pada rasio efisiensi yang dapat dilihat pada tabel 1.2 sebagai berikut :

Tabel 1.2
Jumlah Realisasi Belanja dan Realisasi Pendapatan
Tahun 2016-2020 dengan Pengukuran Rasio Efisiensi

No	Tahun LRA	Realisasi Pendapatan	Realisasi Belanja	Persentase
1	2016	Rp 4.308.116.916.024,91	Rp 4.523.672.134.655,15	105%
2	2017	Rp 4.409.065.482.200,50	Rp 4.394.045.824.264,53	100%
3	2018	Rp 4.253.618.758.532,53	Rp 4.213.480.509.726,24	99%
4	2019	Rp 5.518.768.106.206,31	Rp 5.059.288.700.981,01	92%
5	2020	Rp 4.121.585.751.572,01	Rp 3.991.453.349.313,55	97%

Sumber : LRAPBD Pemerintah Kota Medan (data diolah pada tahun 2022)

Apabila dilihat dari segi efisiensi dimana rasio efisiensi diperoleh dari perbandingan antara realisasi biaya untuk memperoleh pendapatan (realisasi belanja) dengan realisasi pendapatan. Pada tahun 2016 nilai rasio efisiensi sebesar 105% yang menunjukkan kriteria tidak efisien dan pada tahun 2017 turun menjadi 100% yang berarti efisien berimbang. Sedangkan pada tahun 2018, 2019, 2020 nilai rasio efisiensi kurang dari 100% yaitu 99%, 92%, dan 97% menunjukkan rasio tersebut bernilai efisien.

Selanjutnya survey pendahuluan yang dilakukan pada BPKAD Kota Medan dengan melakukan pengukuran *value for money* pada rasio efektivitas yang dapat dilihat pada tabel 1.3 sebagai berikut :

Tabel 1.3
Jumlah Realisasi Pendapatan dan Anggaran Pendapatan
Tahun 2016-2020 dengan Pengukuran Rasio Efektivitas

No	Tahun LRA	Anggaran Pendapatan	Realisasi Pendapatan	Persentase
1	2016	Rp 5.490.162.683.364,97	Rp 4.308.116.916.024,91	78%
2	2017	Rp 5.523.623.117.419,81	Rp 4.409.065.482.200,50	80%
3	2018	Rp 5.239.408.011.116,00	Rp 4.253.618.758.532,53	81%
4	2019	Rp 6.257.239.035.331,00	Rp 5.518.768.106.206,31	88%
5	2020	Rp 4.757.852.448.866,16	Rp 4.121.585.751.572,01	87%

Sumber : LRAPBD Pemerintah Kota Medan (data diolah pada tahun 2022)

Dan apabila dilihat dari segi efektivitas, yang memperlihatkan perbandingan antara realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan dimana pada tahun 2016 hingga tahun 2019 persentase rasio efektivitas selalu mengalami kenaikan dengan nilai 78%, 80%, 81%, 88% dan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 87%.

Dilihat dari kriteria efektivitas menurut Khikmah (2014) secara keseluruhan kinerja Pemerintah Kota Medan pada tahun 2016-2020 dinilai tidak efektif karena memiliki nilai rasio kurang dari 100%.

Penelitian sejenis pernah dilakukan oleh Khikmah (2014) dengan judul penelitian "Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Berdasarkan Konsep *Value For Money*" dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2009-2013 tidak ekonomis, artinya pemerintah kurang sukses dalam mengendalikan biaya-biaya yang dikeluarkan sehingga terjadi pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Dilihat dari efisiensi dan efektivitas, kinerja pemerintah telah efisien dan efektif.

Selanjutnya oleh Indrayani & Khairunnisa (2018) dengan judul penelitian "Analisis Pengukuran Kinerja dengan Menggunakan Konsep *Value For Money* Pada Pemerintah Kota Lhokseumawe (Studi Kasus Pada DPKAD Kota Lhokseumawe Periode 2014-2016)" dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Lhokseumawe menunjukkan kinerja Pemerintah Daerah pada tahun 2014-2016 bernilai ekonomis, efisien, namun tidak efektif.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Menggunakan Konsep *Value For Money* (Studi Kasus Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan)".

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Terjadinya penurunan persentase realisasi belanja atas anggaran belanja daerah tidak diikuti dengan peningkatan persentase dari realisasi pendapatan daerah.
2. Jumlah realisasi pendapatan daerah Pemerintah Kota Medan untuk tahun 2016-2020 belum mampu dalam mencapai target anggaran pendapatan yang telah ditetapkan.

1.3 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Medan tahun 2016-2020 jika dianalisis menggunakan konsep *value for money* ditinjau dari rasio ekonomi ?
2. Bagaimana kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Medan tahun 2016-2020 jika dianalisis menggunakan konsep *value for money* ditinjau dari rasio efisiensi ?
3. Bagaimana kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Medan tahun 2016-2020 jika dianalisis menggunakan konsep *value for money* ditinjau dari rasio efektivitas ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut dapat diketahui bahwa tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Medan tahun 2016-2020 jika dianalisis menggunakan konsep *value for money* ditinjau dari rasio ekonomi.
2. Untuk mengetahui bagaimana kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Medan tahun 2016-2020 jika dianalisis menggunakan konsep *value for money* ditinjau dari rasio efisiensi.
3. Untuk mengetahui bagaimana kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Medan tahun 2016-2020 jika dianalisis menggunakan konsep *value for money* ditinjau dari rasio efektivitas.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang akuntansi pemerintahan yang berkaitan dengan analisis pengukuran kinerja menggunakan konsep *value for money* dan sebagai referensi bagi Peneliti selanjutnya yang berkeinginan melakukan penelitian sejenis.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sekaligus umpan balik mengenai pengukuran kinerja kepada BPKAD Kota Medan sehingga dalam melaksanakan program/kegiatan di masa depan dapat berjalan secara ekonomis, efisien dan efektif.

b. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan dan wawasan Penulis dalam bidang akuntansi pemerintah, serta menerapkan ilmu yang Penulis dapatkan selama perkuliahan dan juga menambah kreatifitas dalam menulis karya ilmiah.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teoritis

2.1.1 Keuangan Daerah

a. Pengertian Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Ruang lingkup keuangan daerah meliputi :

1) Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
2) Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak lain;
3) Penerimaan daerah;
4) Pengeluaran daerah;
5) Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
6) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda. Anggaran secara umum dapat diartikan sebagai rencana keuangan yang mencerminkan pilihan kebijakan suatu institusi atau lembaga tertentu untuk suatu periode di masa yang akan datang. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu dokumen rencana kinerja dari aspek finansial, dimana anggaran itulah yang akan digunakan pemerintah daerah sebagai dasar untuk melakukan pembangunan daerahnya (N. C. F. Sari, 2014:7).

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD adalah rencana pelaksanaan keseluruhan pendapatan daerah dan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah (Nasution, 2019:153).

Waktu pelaksanaan APBD sama seperti halnya dengan waktu pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yaitu dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan. Sehingga pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan keuangan daerah dapat dilaksanakan berdasarkan kerangka waktu tersebut. APBD disusun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dan pendapatan dapat direalisasikan melebihi jumlah anggaran yang telah ditetapkan.

Berkaitan dengan belanja, jumlah plafon belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja. Jadi, realisasi belanja tidak boleh melebihi jumlah anggaran belanja yang telah ditetapkan. Penganggaran belanja harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya pendapatan dan pembiayaan dalam jumlah yang cukup. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang menyebabkan pengeluaran belanja pada APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedianya anggaran untuk membiayai pengeluaran belanja tersebut (Nasution, 2019:153).

Berdasarkan Pasal 23 sampai dengan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan terkait APBD adalah sebagai berikut :

1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah.
2) APBD disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD.
3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
4) APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5) Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
6) Penerimaan daerah terdiri atas :
    a) Pendapatan daerah; dan
    b) Penerimaan pembiayaan daerah.
7) Pengeluaran daerah terdiri atas :
    a) Belanja daerah; dan
    b) Pengeluaran pembiayaan daerah.
8) Penerimaan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai

untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

9) Pengeluaran daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup.
10) Setiap pengeluaran daerah harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.
11) Seluruh penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD.

Terkait hal tersebut di atas, Permendagri No. 77 Tahun 2020 mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut :

1) Selain didasarkan pada RKPD, APBD juga didasarkan pada pedoman penyusunan APBD yang diatur oleh Menteri.
2) APBD mempunyai fungsi:
    a) Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
    b) Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
    c) Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d) Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

e) Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

f) Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.

3) APBD dalam satu tahun anggaran meliputi :

a) hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;

b) kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih; dan

c) penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, pada tahun anggaran yang bersangkutan atau pada tahun anggaran berikutnya.

c. Struktur APBD

Berdasarkan Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, APBD merupakan satu kesatuan yang disusun dalam struktur tertentu. Beberapa ketentuan terkait struktur APBD adalah sebagai berikut :

1) APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas :

a) Pendapatan daerah;

b) Belanja daerah; dan

c) Pembiayaan daerah.

2) APBD diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Klasifikasi APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi disesuaikan dengan kebutuhan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

5) Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

6) Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Struktur APBD yang diatur dalam Permendagri No. 77 Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Struktur APBD

Pendapatan Daerah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1. Pajak Daerah 2. Retribusi Daerah 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
	Pendapatan Transfer	1. Transfer Pemerintah Pusat a. Dana Perimbangan 1) Dana Transfer Umum : a) DBH b) DAU 2) Dana Transfer Khusus : a) DAK Fisik b) DAK Non Fisik b. Dana Insentif Daerah c. Dana Otonomi Khusus d. Dana Keistimewaan e. Dana Desa 2. Transfer antar-Daerah a. Pendapatan Bagi Hasil b. Bantuan Keuangan
	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	1. Hibah 2. Dana Darurat 3. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
Belanja Daerah	Belanja Operasi	1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang dan Jasa 3. Belanja Bunga 4. Belanja Subsidi 5. Belanja Hibah 6. Belanja Bantuan Sosial
	Belanja Modal	
	Belanja Tidak Terduga	
	Belanja Transfer	1. Belanja Bagi Hasil 2. Belanja Bantuan Keuangan

Pembiayaan Daerah	Penerimaan Pembiayaan Daerah bersumber dari :	1. SiLPA 2. Pencairan Dana Cadangan 3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4. Penerimaan Pinjaman Daerah 5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 6. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
	Pengeluaran Pembiayaan dapat digunakan untuk :	1. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo 2. Penyertaan Modal Daerah 3. Pembentukan Dana Cadangan 4. Pemberian Pinjaman Daerah 5. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Sumber : Permendagri No. 77 Tahun 2020

d. Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Permendagri No. 77 Tahun 2020 Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sama seperti halnya dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota juga menyusun perencanaan dan pengelolaan anggaran yang akan dilaksanakan dalam satu tahun ke depan (Nasution, 2019:153).

Pengelolaan keuangan daerah merupakan masalah yang banyak dibicarakan dalam konteks sektor publik. Pengelolaan keuangan daerah yang baik dapat meningkatkan kinerja keuangan suatu pemerintah daerah

demikian sebaliknya pengelolaan keuangan daerah yang buruk akan membuat kinerja keuangan suatu pemerintah daerah akan menurun (Nasution, 2019:153). Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien terkait langsung dengan kinerja keuangan pemerintah daerah itu sendiri, artinya semakin efektif dan efisien pengelolaan keuangan daerah maka kemungkinan kinerja keuangan daerah akan semakin baik.

2.1.2 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

a. Pengertian Kinerja

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program guna mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi (Novitasari & Ardini, 2021:3). Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014 Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolok

ukurnya. Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan, kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi atau organisasi dihubungkan dengan visi yang diemban oleh suatu organisasi (Arfan, 2014:11).

b. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan faktor penting di dalam suatu organisasi, termasuk juga untuk organisasi sektor publik. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk melakukan penilaian kinerja, yaitu untuk menilai sukses atau tidaknya suatu organisasi, program, atau kegiatan (Anggrahiny *et al*., 2021:289).

Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. Pertama, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan (Ulum dalam Sasmita, 2021:99).

Pengukuran terhadap kinerja sangat perlu dilakukan oleh organisasi sektor publik, hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam pelaksanaan kinerja terdapat penyimpangan dari tujuan yang telah ditetapkan, atau apakah hasil kinerja telah terealisasi sesuai dengan rencana yang diharapkan. Umumnya pengukuran kinerja merupakan suatu bagian terpenting dalam

proses pengendalian *internal* organisasi. Sehingga dalam pengukuran kinerja dapat disimpulkan sebagai suatu rangkaian alat ukur yang digunakan dalam menilai sejauh mana pencapaian tujuan dari pelaksanaan program atau kegiatan telah terlaksana sesuai dengan rencana yang strategik sehingga dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam meningkatkan mutu pelayanan, pengambilan keputusan, dan akuntabilitas organisasi, yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak organisasi (Harindra & Sapari, 2019:3).

c. Tujuan Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja keuangan memiliki banyak tujuan, paling tidak untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah dan transparansi publik. Selain itu pengukuran kinerja keuangan pemerintah akan bermanfaat dalam hal untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah (Nasution, 2019:152).

Menurut Mahmudi dalam Widjanarko & Handayani (2018:4) tujuan dilakukannya pengukuran kinerja pada sektor publik adalah :

1) Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi;
2) Menyediakan sarana pembelajaran pegawai;
3) Memperbaiki kinerja periode berikutnya;
4) Memberikan pertimbangan yang sistematik dalam pembuatan keputusan pemberian *reward* dan *punishment*;
5) Memotivasi pegawai; dan
6) Menciptakan akuntabilitas pegawai.

d. Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan (Tampubolon, 2018:12).

Menurut Fahmi dalam Polii *et al* (2020:783) yang dimaksud dengan kinerja keuangan adalah hasil atau ukuran suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu organisasi tertentu telah melaksanakan kegiatannya dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan tentang kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi anggaran dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama periode anggaran (Tampubolon, 2018:13).

Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut (Enre, 2020:21).

Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan menggunakan *value for money* yaitu melaksanakan analisis rasio terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Abdul Halim dalam Enre, 2020:22). Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya.

2.1.3 *Value For Money*

a. Pengertian *Value For Money*

Sektor publik sering dinilai sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana dan institusi yang selalu merugi. Tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktifitasnya.

Value for money merupakan sebuah konsep dalam pengukuran kinerja. Mahmudi dalam Purwadinata *et al* (2020:81) mengemukakan bahwa *value for money* adalah pengukuran kinerja untuk mengukur ekonomi, efisiensi, dan efektivitas suatu kegiatan, program, dan organisasi. Ekonomis artinya hemat dan cermat dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien artinya berdaya guna dalam penggunaan sumber daya untuk hasil yang maksimal, serta efektif artinya berhasil guna dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Value for money merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah dan sektor publik. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari sisi *output* yang dihasilkan semata, akan tetapi secara terintegrasi harus mempertimbangkan *input*, *output*, dan *outcome* secara bersama-sama (Khikmah, 2014:8).

Secara skematis, *value for money* dapat digambarkan sebagai berikut :

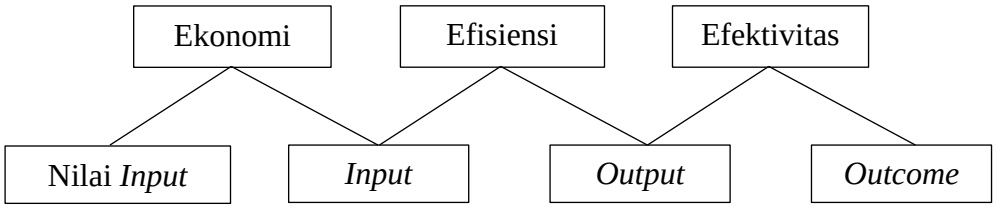

Gambar 2.1 Konsep *Value For Money*

Sumber : Mardiasmo (2018)

Mardiasmo (2018:6) adapun definisi *Input*, *Output*, dan *Outcome* adalah sebagai berikut :

1) *Input* merupakan sumber daya untuk pelaksanaan kebijakan, program dan aktivitas.

2) *Output* merupakan hasil atau nilai tambah yang dicapai oleh kebijakan, program dan aktivitas.
3) Sasaran Antara (*Throughput*) dapat digunakan sebagai alat ukur jika data *output* yang sesungguhnya tidak tersedia.
4) *Outcome* adalah dampak dari aktivitas tertentu.

Bisa dikatakan, *value for money* adalah suatu rangkaian indikator yang segala unsurnya berbentuk satu kesatuan dari *input*, *output*, ataupun *outcome*. Dengan adanya *value for money*, suatu organisasi diharapkan mampu memenuhi prinsip ekonomi, efektivitas, dan juga efisiensi secara bersamaan (Kuncoro, 2020).

b. Manfaat Implementasi *Value For Money*

Menurut Mardiasmo (2018:8) manfaat implementasi konsep *value for money* pada organisasi sektor publik antara lain :

1) Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran;
2) Meningkatkan mutu pelayanan publik;
3) Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan *input*;
4) Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik; dan
5) Meningkatkan kesadaran akan uang publik (*public costs awareness*) sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik.

c. Pengembangan Indikator *Value For Money*

Agar dalam menilai kinerja organisasi dapat dilakukan secara obyektif, maka diperlukan indikator kinerja. Peranan indikator kinerja adalah untuk menyediakan informasi sebagai pertimbangan untuk pembuatan keputusan. Mardiasmo (2018:164) membagi indikator *value for money* menjadi dua bagian, yaitu :

1) Indikator Alokasi Biaya (Ekonomi dan Efisiensi)
2) Indikator Kualitas Pelayanan (Efektivitas)

Indikator kinerja harus dapat dimanfaatkan oleh pihak *internal* maupun *eksternal*. Pihak *internal* dapat menggunakannya dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan serta efisiensi biaya. Dengan kata lain, indikator kinerja berperan untuk menunjukkan, memberi indikasi atau memfokuskan perhatian pada bidang yang relevan dilakukan tindakan perbaikan.

Pihak *eksternal* dapat menggunakan indikator kinerja sebagai kontrol dan sekaligus sebagai informasi dalam rangka mengukur tingkat akuntabilitas publik. Pembuatan dan penggunaan indikator kinerja tersebut membantu setiap pelaku utama dalam proses pengeluaran publik. Indikator kinerja akan membantu para manajer publik untuk memonitor pencapaian program dan mengidentifikasi masalah yang penting.

Selain itu, indikator kinerja juga akan membantu pemerintah dalam proses pengambilan keputusan anggaran dan dalam mengawasi kinerja anggaran. Indikator kinerja memudahkan bagi DPR/DPRD dalam mengkaji dan mengawasi alokasi dan penggunaan anggaran, khususnya melalui proses pembahasan pada sidang-sidang dewan.

d. Tiga Pokok Bahasan dalam Indikator *Value For Money*

Sebagaimana yang telah disebutkan di muka bahwa *value for money* merupakan inti pengukuran kinerja pada unit-unit kerja pemerintah. Pengembangan indikator kinerja sebaiknya memusatkan pada pertanyaan mengenai ekonomi, efisiensi dan efektivitas program dan kegiatan.

Ekonomi adalah hubungan antara pasar dan masukan (*cash of input*). Dengan kata lain, ekonomi adalah praktik pembelian barang dan jasa *input* dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik yang dimungkinkan (*spending less*). Pengertian ekonomi (hemat/tepat guna) sering disebut kehematan yang mencakup juga pengelolaan secara hati-hati atau cermat (*prudency*) dan tidak ada pemborosan. Suatu kegiatan operasional dikatakan ekonomis bila dapat menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu. Dengan demikian, pada hakikatnya ada pengertian yang serupa antara efisiensi dengan ekonomi, karena keduanya menghendaki penghapusan atau penurunan biaya (*cost reduction*). Terjadinya peningkatan biaya mestinya terkait dengan peningkatan manfaat yang lebih besar (Mardiasmo, 2018).

Pengertian efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara *output* yang dihasilkan terhadap *input* yang digunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (*spending well*) (Mardiasmo, 2018).

Pengertian efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*) (Mardiasmo, 2018).

e. Pengukuran Kinerja Berdasarkan Konsep *Value For Money*

Pengukuran kinerja *value for money* merupakan bentuk pengukuran kinerja yang spesifik dan unik pada organisasi sektor publik. Karena pentingnya konsep tersebut, maka seringkali dikatakan bahwa inti pengukuran kinerja sektor publik adalah untuk mengukur ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (Sari *et al*., 2015:17).

Langkah-langkah Pengukuran *Value For Money* :

1) Indikator Ekonomi

Ekonomis (kehematan) sebagai tingkat biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan suatu kegiatan atau memperoleh sesuatu, tingkat ekonomis sebuah anggaran bisa dilihat dari beberapa persentase tingkat pencapaian. Tingkat ekonomi dalam mengelola keuangan dengan melihat

perbandingan antara anggaran belanja dengan realisasinya dengan persentase tingkat pencapaiannya (Putra, 2014:5).

$$\text{Rasio Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran Pengeluaran}} \times 100\%$$

Kinerja pemerintah daerah akan dikatakan ekonomis bila rasionya kurang dari 1 atau dibawah 100%, semakin kecil rasio ekonomis berarti rasio kinerja akan semakin baik (Khikmah, 2014:13).

Tabel 2.2
Kriteria Ekonomi

Rasio Ekonomi	Kriteria Ekonomi
Jika < 100 %	Ekonomis
Jika > 100 %	Tidak Ekonomis
Jika = 100 %	Ekonomis Berimbang

Sumber : Khikmah (2014)

2) Indikator Efisiensi

Efisiensi (daya guna) berhubungan dengan metode operasi (*method operation*), proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil karya tertentu mempergunakan sumber daya dan dana yang serendah rendahnya. Efisiensi merupakan perbandingan antara *output* dan *input*, tingkat efisiensi dalam mengelola keuangan dengan melihat perbandingan antara realisasi anggaran pendapatan dengan realisasi anggaran belanja (Putra, 2014:6).

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Biaya untuk Memperoleh Pendapatan}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Kinerja pemerintah daerah akan dikatakan efisien bila rasionya kurang dari 1 atau dibawah 100%, semakin kecil rasio efisiensi berarti rasio kinerja akan semakin baik (Khikmah, 2014:14).

Tabel 2.3
Kriteria Efisiensi

Rasio Efisiensi	Kriteria Efisiensi
Jika < 100 %	Efisien
Jika > 100 %	Tidak Efisien
Jika = 100 %	Efisien Berimbang

Sumber : Khikmah (2014)

3) Indikator Efektivitas

Efektifitas (hasil guna) adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam usaha mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan, efektifitas merupakan perbandingan *outcome* dan *output*. *Outcome* merupakan dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat sedangkan *output* merupakan hasil yang dicapai dari suatu program aktivitas dan kebijakan, tingkat efektifitas dalam pengelolaan keuangan dapat dilihat perbandingan anggaran pendapatan dengan realisasinya dan persentase tingkat pencapaiannya (Putra, 2014:6).

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \text{ x } 100\%$$

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugasnya dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai sebesar seratus persen. Semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik (Fahrozy *et al*., 2021:7).

Tabel 2.4
Kriteria Efektivitas

Rasio Efektivitas	Kriteria Efektivitas
Jika > 100 %	Efektif
Jika < 100 %	Tidak Efektif
Jika = 100 %	Efektif Berimbang

Sumber : Khikmah (2014)

2.2 Penelitian Terdahulu

Sejumlah penelitian terdahulu tentang pengukuran kinerja *value for money* akan dikemukakan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.5
Penelitian Terdahulu

Nama	Judul Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
Khikmah (2014)	Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Berdasarkan Konsep *Value For Money*	Analisis Kualitatif	Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2009-2013 tidak ekonomis karena menghasilkan rasio lebih dari 100%, artinya pemerintah kurang sukses dalam mengendalikan biaya-biaya yang dikeluarkan sehingga terjadi pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Dilihat dari efisiensi dan efektivitas, kinerja pemerintah telah efisien dan efektif. Hal ini berarti pemerintah telah mampu mengelola sumber daya keuangan daerah dengan baik dan sukses dalam menentukan target penerimaan daerah.
Indrayani & Khairunnisa (2018)	Analisis Pengukuran Kinerja Dengan Menggunakan Konsep *Value For Money* Pada	Deskriptif Kualitatif	Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Lhokseumawe menunjukkan kinerja pemerintah daerah pada tahun 2014-2016 bernilai ekonomis. Rasio efisiensi secara keseluruhan telah efisien, meskipun pada tahun 2015 menunjukkan rasio yang kurang

	Pemerintah Kota Lhokseumawe (Studi Kasus Pada DPKAD Kota Lhokseumawe Periode 2014-2016)		efisien. Sedangkan rasio efektivitas periode bernilai <100% menunjukkan bahwa kinerja pemerintah Kota Lhokseumawe pada tahun tersebut dinilai tidak efektif.
Sasmita (2021)	Pengukuran Kinerja dengan Menggunakan Konsep *Value For Money* Pada Pemerintah Kab. Oki Sumatera Selatan Periode 2017-2019	Analisis Deskriptif Kualitatif	Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten OKI menunjukkan kinerja pemerintah daerah pada tahun 2017-2019 bernilai ekonomis, karena dari tahun 2017-2019 (periode pengamatan), telah berhasil mengelola penggunaan anggaran belanja dengan baik. Meskipun pada tahun 2018 menunjukkan rasio yang kurang efisien, secara keseluruhan kinerja Pemerintah Kabupaten OKI telah efisien. Sedangkan, rasio efektifitas pemerintah Kabupaten OKI pada tahun tersebut dinilai tidak efektif.
N. C. F. Sari (2014)	Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah dengan Menggunakan Prinsip *Value For Money* (Study Kasus Kabupaten Sumenep Tahun 2010-2013)	Deskriptif Kualitatif	Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep periode tahun 2010-2013 dengan menggunakan prinsip *value for money* adalah baik, karena hasil perhitungan rasionya dari tahun ke tahun cenderung berada pada katagori ekonomis, efisien dan efektif.
Enre (2020)	Analisis *Value For Money* Anggaran Pendapatan Pada Pemerintah Kota Medan	Deskriptif Kualitatif	Kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan berdasarkan rasio *value for money* tergolong belum baik, karena realisasi program yang diukur dari tingkat rasio *value for money* selama tahun 2014-2018 mengalami penurunan setiap

			tahunnya. Rasio ekonomis berada dalam kategori kurang ekonomis. Dari segi efisiensi memiliki rata-rata rasio efisiensi yaitu 99,71% yang termasuk dalam kategori kurang efisien. Dan dari segi efektivitas, rata-rata rasio efektivitas sebesar 82,49% yang mana termasuk dalam kategori cukup efektif.

Sumber : Penelitian Terdahulu

2.3 Kerangka Konseptual

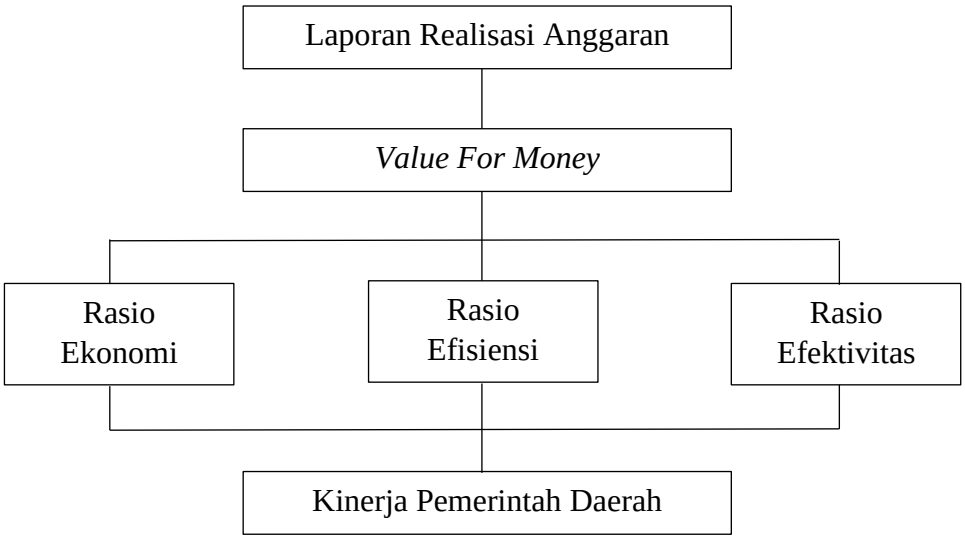

Gambar 2.2 Kerangka Konseptual